



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN MENJADI NON
PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 Tentang petunjuk teknis kriteria, persyaratan, dan tata cara alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
5. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan menjadi bukan lahan pertanian pangan baik secara tetap maupun sementara.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Sawah Irigasi Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi teknis.
8. Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi setengah teknis.
9. Sawah Irigasi Sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi sederhana.
10. Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan.
11. Jaringan Irigasi Teknis adalah jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur.
12. Jaringan Irigasi Setengah Teknis adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diukur.
13. Jaringan Irigasi Sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengukur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diukur dan umumnya bangunannya mempunyai konstruksi setengah permanen/tidak permanen.



14. Aspek teknis pertanian adalah kesesuaian lahan untuk bisa melaksanakan budidaya tanaman pangan dan ketersediaan sarana prasarana.
15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
17. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
18. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan maka perlu ditentukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.
 - b. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.
 - c. Mempertahankan keseimbangan ekologis.



BAB III
MEKANISME ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 3

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian harus mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang, dan mempertimbangkan aspek teknis pertanian.

Pasal 4

- (1) Lahan yang masuk kawasan permukiman dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang dan statusnya masih sebagai lahan sawah pertanian pangan apabila dilakukan alih fungsi lahan menjadi non pertanian harus mempertimbangkan aspek teknis pertanian.
- (2) Dalam pemberian izin alih fungsi lahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dulu mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Tim Teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - b. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Unsur Dinas Bina Marga Sumber Daya Air;
 - d. Unsur Kantor Pertanahan;
- (4) Hasil rekomendasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;

Pasal 5

Aspek teknis pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang tidak boleh dialihfungsikan lahan adalah :
 1. Sawah irigasi teknis yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan;
 2. Sawah irigasi setengah teknis, irigasi sederhana di kawasan pedesaan yang dapat ditanami 2 (dua) kali atau 1(satu) padi dan 1 (satu) kali palawija dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman 200 (dua ratus) persen atau lebih;
 3. Sawah irigasi setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami 2 (dua) kali padi dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman 200 (dua ratus) persen atau lebih;
- b. Yang boleh dialihfungsikan lahan adalah :
 1. Sawah irigasi setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan pedesaan yang hanya dapat ditanami 1 (satu) kali padi dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % (dua ratus per seratus);
 2. Sawah irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana di kawasan perkotaan yang dapat ditanami 1 (satu) kali padi dan 1 (satu)



- kali palawija dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus per seratus);
3. Sawah irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana di kawasan perkotaan yang dapat ditanami 1 (satu) kali padi dan 1 (satu) kali palawija dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus per seratus);
 4. Lahan pertanian yang berada disepanjang jalan Nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dapat dipertimbangkan untuk alih fungsi menjadi lahan non pertanian dengan ketentuan :
 - a) Bagi lokasi jalan nasional paling jauh dalam radius 100 (seratus) meter dari badan jalan;
 - b) Bagi lokasi jalan provinsi dan jalan kabupaten dalam kota paling jauh 100 (seratus) meter dari badan jalan.
 - c) Bagi lokasi jalan desa paling jauh 50 (lima puluh) meter dari badan jalan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Juli 2014
BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

7

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001